



KEPALA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24);
 9. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 4);
 13. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Jatiroyom Tahun 2025 Nomor 1);
 14. Peraturan Kepala Desa Jatiroyom Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Jatiroyom Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM

dan

KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.732.333.000,00 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 321.372.118,00 sehingga menjadi Rp. 2.053.705.118,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.732.333.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 321.372.118,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.053.705.118,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.732.333.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 125.051.378,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.857.384.378,00
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp. (196.320.740,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 1.879.260,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.879.260,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 198.200.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 198.200.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp. 196.320.740,00
Sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 1 Oktober 2025



KEPALA DESA JATIROYOM,

RIXANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 1 Oktober 2025



SEKRETARIS DESA JATIROYOM

SUBROTO

Paraf Herarki	
Kaur	<i>all</i>
Sek Des	<i>[Signature]</i>

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2025 NOMOR 4